

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### Gambaran Umum Tentang Jual Beli Cacing

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau Bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut syara' ialah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan *ijab* dan *qobu*<sup>34</sup>. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara menurut terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukat menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>35</sup>

Dalam kitab *al-fikih' Ala Madzhahibil Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurahman al-Zajiri (2001) seperti dikutip dari mas'adi (2002;119), jual beli asal kata jual beli, jual adalah *sale* (Inggris) dan *Bai'* (Arab) yang berarti secara Bahasa *al-Bai'* (menjual) yaitu "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu." Sebagai *fukaha'* berpendapat bahwa arti "jual" adalah

<sup>34</sup> Muhammad Jambari, dkk, *Al- Islam* (Muamalah dan akhlak), (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1 h. 11

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), cet. ke-1 h.21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara Bahasa adalah mengeluarkan zat dari kepemilikan dengan suatu ganti.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum

Jual beli sebagian dari mu’amalah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dari al-Qur’an, al-Sunnah dan telah menjadi ijma’ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu’amalah, akan tetapi akan menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia<sup>37</sup>. Adapun dalil dalil dalil yang menunjukkan dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

### a. Al-Qur’an

Dalam surat al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

<sup>36</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. ke-1 h.118

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, *Op.cit* h. 22-23

<sup>38</sup> DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet.ke-1 h.103

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ..... ﴿٢٨٢﴾

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”

Surat An-Nisa’ 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ketiga ayat diatas mengisyaratkan kebolehan jual beli walaupun disana dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan, seperti ayat pertama yang dikaitkan dengan riba, ayat kedua dikaitkan dengan usaha mencegah perselisihan dan pertengkaran dalam jual beli dengan diadakannya saksi, ayat ke tiga dikaitkan dengan larangan saling memakan harta orang lain secara bathil.

b. As-Sunnah

سنن النبي ص.م : ا ي الكسب ا طيب ؟ فقال : عمل الرخل بیده وکل بیع مبرور

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ditanya Nabi SAW, apa pekerjaan yang telah baik? Jawabnya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang *mabrur* (terhindar dari barang-barang haram dan tipu daya).”<sup>39</sup>

Pada hadist diatas dijelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik selain pekerjaan yang dilakukan kemampuan sendiri, juga setiap jual beli yang *mabrur*, yang dimaksud dengan jual beli *mabrur* adalah jual beli yang bersih, tidak menipu, tidak berkhianat, dan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah

وإنما البيع عن تراض

“Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka”<sup>40</sup>

Maksud dari hadists ini adalah bahwa jual beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, jika dapat tekanan dalam jual beli maka jual beli tersebut tidak sah.

## c. Ijma’

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli boleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, dimana barang yang

<sup>39</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Riyadh: Maktabah Dar as-Salam, t,t), nomor hadist 786, h.223

<sup>40</sup> Ibn Majah, *sunan Ibn Majah*, Semarang : Toha Putra, t,t), II: 737 Hadist nomor 2185 “Kitab al-Tijarah” “Bab Bai’ al-Kiyar” diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khuduri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>41</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat

#### a. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku akad (*aqid*) yang terdiri dari penjual atau pembeli,
2. *sigat* yang terdiri dari ijab dan Kabul
3. barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*).<sup>42</sup>

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri rukun jual beli ada lima, yaitu:

1. penjual
2. pembeli
3. barang yang dijual
4. transaksi berbentuk ijab dan Kabul
5. persetujuan dua belah pihak<sup>43</sup>

#### b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat syarat jual beli mengikut rukun jual beli yakni seperti yang diungkapkan oleh jumhur ulama (Hasan,2003: 118-127), ialah sebagai berikut:<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), cet. ke-1 h.75

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.70

<sup>43</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Pola Muslim, (Minhajul Muslim) Muamalah*, alih Bahasa H.

Rahmad djatnika dan Al mad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), cet. ke1 h.40

<sup>44</sup>Gibtiah, *Fiqih Kontemporer, op.cit*, h.121-122

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat orang yang berakad
  - a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
  - b. Orang yang melakukan akat itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

#### 2. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan Kabul

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut

- a. Orang yang mengucapkan itu telah akil baligh dan berakal
- b. *Qobul* sesuai dengan ijab
- c. *Ijab* dan Kabul dilakukan dalam satu majlis

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Ada juga syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:<sup>45</sup>

1. Barang dan harganya diketahui (nyata)
2. Jul beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*)
3. Transaksi jual beli harus mendatangkan manfaat.

<sup>45</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, *op.cit.* h.28

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak ada syarat yang bias merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan satu pihak.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
2. Diketahui harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*.
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya
4. Tempat terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*.
5. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

#### 4. Macam-macam jual beli

Mazhab membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk<sup>46</sup>, yaitu:

1. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan orang lain lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat ke dua belah pihak.

<sup>46</sup> Ibid. h.123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jual beli yang batil
  - a. Menjual barang yang tidak diserahkan
  - b. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
  - c. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang.

3. Jual beli yang fasik

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasiq, antara lain:

- a. Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- b. Jual beli yang dilakukan oaring buta
- c. Barter barang dengan barang yang diharmkan
- d. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar
- e. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Dari aspek *tsaman* (harga), jual beli dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:<sup>47</sup>

1. *Bai' al-Murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
2. *Bai' al-Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
3. *Bai'al-wadiah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

<sup>47</sup> Ibid, h.124



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* (harga) yang disepakati kedua pihak, karna pihak penjual cenderung merahasikan harga asalnya.

### 5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Menurut jumhur ulama hukum jual beli terbagi 2 yaitu, jual beli *sahih*, dan jual beli *gairu sahih*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah hukum jual beli terbagi 3 yaitu, *sahih, batil dan fasid*. Gairu sahih mereka bedakan menjadi jual beli *batil dan fasid*.

Adapun macam macam jual beli yang *batil dan fasid* adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Jual beli atas barang yang tidak ada (*Bai' al-ma'dum*).  
 Contohnya jual beli dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Jual beli seperti ini oleh jumhur ulama tidak sah. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa jual beli jenis ini ketika akad berlangsung adalh boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dapat diserahterima setelah akad berlangsung.
- b. Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan (*Bai' al-Ma'juz at-Taslim*).  
 Contohnya adalah jual beli burung yang ada diudara atau jual beli ikan yang ada dilaut. Para ulama sepakat jual beli seperti ini tidak sah.
- c. Jual beli dengan penipuan (*jual beli garar*).

<sup>48</sup> Ibid, h. 131-137

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli jenis ini tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw :

نهى رسول الله ص. م عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

“Rasulullah SAW, melarang jual beli hasah dan jual beli gharar”.<sup>49</sup>

## d. Jual beli barang najis

Jual beli barang najis menurut para fuqaha hukumnya tidak sah, tetapi mengenai benda-benda najis yang tidak dinyatakan dalam hadis maka ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiyah dan Zahiriyah jual beli benda najis yang dapat bermanfaat seperti jual beli kotoran hewan itu boleh selama tidak untuk dimakan.

e. Jual beli ‘urban (*Bai’ al-Urban*)

Jual beli urban yaitu jual beli dengan setengah harga, jika pihak pembeli membatalkan untuk membeli maka setengah harga yang sudah dibayar tersebut menjadi *hibah*. Menurut jumhur selain Hanabilah jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung *garar*.

f. Jual beli yang tidak jelas (*Bai’ al-Mujhul*)

Yakni jual beli *mabi’* atau samanya tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan. Hukum jual beli ini adalah *fasid*. Namum jika tidak menimbulkan persengketaan hukumnya sah. Demikian ini adalah pandangan ulama hanafiyah.

<sup>49</sup>Ibn Majah, *op cit.* nomor hadist 2194, “Bab an-Nahyi’ an-Bay’I Hasah wa’an Bai ‘I al-Gharar

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## g. Jual beli orang buta

Menurut ulama jual beli orang buta termasuk jual beli yang *sahih* jika barang yang dibeli diterangkan sifat-sifatnya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli seperti ini tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan antara barang yang bagus dengan barang yang tidak bagus.

h. Jual beli *fudul*

Jual beli *fudul* yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli semacam ini tidak sah, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan dengan syarat ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya.

## i. Jual beli riba

Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini ( baik riba *nasiah* ataupun riba *fadl*) termasuk jual beli yang *batil*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini termasuk jual beli *fasid*.

j. Jual beli *al-'inah*

Jual beli ini dimaksudkan sebagai rekayasa untuk menghindari piutang riba. Jumhur ulama bersepakat jual beli seperti ini tidak sah.

**B. Cacing****1. Klasifikasi cacing**

Cacing tanah tergolong dalam tergolong dalam binatang *avertebrata* (hewan tidak bertulang belakang ) sehingga sering disebut

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binatang lunak. Dunia hewan berdasarkan tingkat kompleksitas dan urutan evolusi terbagi atas 15 *phyla*. Cacing tanah termasuk kedalam *phylum Annelida*.<sup>50</sup>

Ciri-ciri *phylum Annelida* adalah sebagai berikut :

- a. Tumbuhnya simetri bilateral, silindris dan segmen-segmen serta pada permukaan tubuh terdapat sederetan dinding tipis atau sekat-sekat.
- b. Saluran pencernaan makan dan mulut terletak pada bagian depan (muka), sedangkan anus dibagian belakang.
- c. Mempunyai rongga tubuh (coelom) yang berkembang dengan baik.
- d. Bernafas dengan kulit atau insang.
- e. Mempunyai peredaran darah tertutup dan darahnya *Hemoglobin*.<sup>51</sup>

Phylum Annelida dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas *Polychaeta*, *Oligocheata*, dan *Hirudinae*.<sup>52</sup>

Ciri-ciri dari kelas *Polychaeta* adalah caing-cacing *Polychaeta* bertubuh memanjang dapat lebih dari 30 cm, silindris (agak pipih *Dorsoventarl*) dan bersegmen, hidup dalam pasir atau menggali batu-batuan didaerah pasang surut dan aktif diwaktu malam.

<sup>50</sup> Wildan Yatim, *Kamus Biologi*,( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), cet.ke-1. h.

<sup>51</sup> D.A Pratiwi, dkk, *Buku Penuntun Biologi SMA untuk kelas X*, Jakarta: Erlangga, 2004),h.167

<sup>52</sup> Rahman Rukmana, *Budidya Cacing Tanah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003),cet.ke-5. h. 14

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernafasan langsung melalui kulit, terutama di *Parapodia*. Darahnya mengandung pigmen merah (*Hemoglobin*). System ekresi dari kelas ini dalam setiap segmen kecuali yang terakhir dan yang pertama, terdapat sepasang *nefiedium* untuk membersihkan segmen anterior dari segmen tempat nefridum terdapat. Palpus dan Tentakel pada hewan ini merupakan indera yang menerima saraf dari *ganglion suprasophageal*. terdapat mata sederhana sebanyak 4 buah yang terdiri dari kornea, lensa dan retina. Contohnya *nereis sp* yang terkenal dengan cacing diam (*calmworm*).<sup>53</sup>

Ciri-ciri dari kelas *Oligochaeta*<sup>54</sup> adalah tubuhnya tersusun 115-200 segmen, panjang tubuh ada yang mencapai 1 meter ukuran terkecil 0,5 mm, dan tidak mempunyai parapodia.<sup>55</sup> *Oligochaeta* merupakan salah satu kelas dari sub phylum Annelida yang merupakan keluarga cacing tanah, tidak memiliki tonjolan kaki parapodia, setae sedikit dan pendek tak berinsang, *monoccius*, *berclitellun*, berkepompong, tak berberudu, terutama di tanah lembab dan air tawar.<sup>56</sup> Darah cacing tanah berwarna merah, darah terdiri dari cairan plasma yang mengandung *emoebosit*, yaitu butiran-butiran yang tidak berwarna, yang berwarna hanya plasmanya, karena mengandung hemoglobin yang larut. Pernafasan *oligochaeta*

<sup>53</sup> Makayati djarubito Brotowidjono, *Zologi Dasar*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994), cet. ke-3, h. 100

<sup>54</sup> D.A Pratiwi, *Buku Penuntun Biologi*, op. cit, h. 167

<sup>55</sup> Rahman Rukmana, op. cit, h. 15

<sup>56</sup> Wildan Yatim, op. cit, h. 56

dilakukan pada permukaan tubuh keluar masuknya gas terjadi secara difusi, makanannya berupa zat-zat organik yang diperoleh melalui sisa-sisa tanaman, sisa-sisa hewan, atau sisa organisme lain yang ada pada tumbuhan dan tanah. Contoh antara lain *Lumbricus terrestris* (Cacing Tanah).<sup>57</sup>

Ada pun ciri-ciri *hidinae* adalah hidup parasitis atau bahkan predator. Hidup dalam air tawar atau didarat, tidak mempunyai propodea atau *setae-setae*, mempunyai 33 segmen dengan ditambah sebuah *prostemium*, mempunyai alat penghisap *posterior* atau *anterior* bersifat *hemafrodit*, pernafasan berlangsung melalui permukaan kulit, darahnya mengandung hemoglobin (sebagai larutan) mengfalir dalam pembuluh-pembuluh longitudinal yang berotot disebelah lateral tubuh.<sup>58</sup>

Dari ketiga kelas diatas, yang banyak digunakan atau dibudidayakan adalah kelas *oligochaeta* yang mempunyai banyak famili. Family cacing tanah yang banyak diminati adalah *family lumbricidae, magascolecidae, octochaetidae, dan acanthrodrilidae*.<sup>59</sup>

Dari Sembilan spesies cacing tanah yang paling populer untuk dibudidayakan adalah *Lumbricus Rubellus*. Cacing ini merupakan cacing impor yang mempunyai potensi lebih baik dibandingkan cacing local dan lebih menguntungkan dibandingkan cacing local

<sup>57</sup> Rismunandar, *Tanah Seluk Beluk Bagi Pertanian*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), cet. ke-5 h.49-51

<sup>58</sup> Makayat djarubito Brotowidjoyo, op.cit, h. 106

<sup>59</sup> Rahman Rukmana, *Budidaya*, op.cit, h. 16

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ditinjau dari segi produktivitasnya dalam setahun saja seekor cacing *lumbricus rubellus* dapat menghasilkan sebanyak 106 kokon yang setiap kokon dapat menghasilkan 1-4 juvenil (anak cacing), sedangkan cacing jenis cacing tanah yang lain hanya dapat menghasilkan kokon sekiraat 20-40 kokon pertahun.<sup>60</sup>

## 2. Jenis-Jenis Cacing Tanah

Jenis-jenis cacing tanah yang paling banayak dibudidayakna oleh masyarakat Indonesia adalah:

### a. *Lumbricus Ruellus*

Bentuk tubuh cacing ini lebih kecil dibandingkan dengan cacing tanah jenis lainnya tetapi jika dternakan tumbuhnya bias menyamai atau melebihi yang lain, bertumbuh pipih, memiliki segmen antar 90- 195 dengan klitelium ternak di segmen 27-32. Untuk bergerak cacing ini menggunakan otot-otot tubuhnya yang panjang dan tebal dengan lender yang tubuhnya dapat mempermudah pergerakan ditempat yang lembab dan kasar, selain itu lender tersebut pun dapat di gunakan untuk mempertahankan tubuh. Cacing ini juga memeiliki setae yang memiliki daya lekat sangat kuat sehingga dapat melekat pada permukaan benda dengan erat.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Roni Palungkun, Sukses *Beternak Ccing Tanah Lumbricus Rubellus*, Jakarta: Penerbit Swadaya,1999), cet.ke-5, h.7

<sup>61</sup> *Ibid*, h.8

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Cacing Merah

Cacing merah termasuk kedalam spesies *pheretima*<sup>62</sup>, cacing ini merupakan cacing local dan mudah untuk dibudidayakan, tubuhnya kecil dengan panjang 7-8 cm bewarnakan kemerah-merahan, cacing merah umumnya terdapat pada tumpukan sampah rumah tangga dan sampah pasar, dibawah batang pisang yang sudah roboh, dan dibawah bahan organic lainnya.<sup>63</sup>

## c. Cacing Kalung

Sama seperti cacing merah, cacing ini tergolong cacing local. Adapun ciri-ciri cacing ini adalah ukurannya lebih besar dibandingkan dengan jenis cacing tanah lainnya dan lebih kecil dari pada cacing sondari, mempunyai panjang tubuh antara 14-20 cm. bentuknya bulat bewarna coklat keungu-unguan atau agak kelabu, pada umumnya cacing ini hidup pada tempat seperti pohon pisang yang telah roboh.<sup>64</sup>

### 3. Ciri-Ciri Fisik Cacing Tanah

Ciri-ciri fisik daric acing tanah anatar lain tubuhnya mempunyai lima bagian yang terdiri atas bagian depan (*anterior*), bagian tengah, bagian belakang (*posterior*), bagian punggung (*dorsal*), dan bagian bawah perut (*ventral*). Bentuk tubuh cacing tanah pada umumnya

<sup>62</sup> Lihat, *Budidaya Cacing Tanah (Lumbricus sp)*,  
[http://www.iptek.net.id/budidaya\\_peternak.php](http://www.iptek.net.id/budidaya_peternak.php), akses 27 juni 2018

<sup>63</sup> Rahman Rukmana, *Budidaya Cacing, op.cit*, h. 26.

<sup>64</sup> *Ibid*, h.23



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siendrid memanjang, mulutnya terdapat segmen pertama sedangkan anus terdapat pada segmen terakhir<sup>65</sup>.

Bibir mulut (prostomium) cacing tanah berupa tonjolan daging yang dapat menutup lubang mulut. Bibir mulut dan anus tidak merupakan segmen tubuh, melainkan bagian dari tubuh sendiri. Pada cacing tanah dewasa terdapat alat untuk mempersiapkan alat untuk mempersiapkan proses perkembangan tersebut “*klitelum*”<sup>66</sup>.

#### 4. Manfaat Cacing

Cacing tanah bias dikatakan sebagai makhluk yang sangat lemah hina dan menjijikan. Tetapi dibalik kelemahan tersebut cacing mempunyai manfaat yang sangat banyak, diantaranya adalah :

##### a. Sebagai penghasil pupuk organik

Pupuk organik diperoleh dari hasil pengomposan atau perombakan bahan organik pada saat kondisi yang lebab oleh sebuah mikroba atau organisme pengurai, salah satu organisme pengurai adalah cacing tanah.<sup>67</sup>

##### b. Sebagai pengolah limbah

Cacing tanah merupakan salah satu organisme yang dapat digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan, aktivitas cacing tanah tidak hanya mendaur ulang bahan-bahan

<sup>65</sup> *Ibid*, h.16-18

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 18

<sup>67</sup> Rahman Rukmana, *op.cit*, h. 31

organic tapi juga bahan-bahan anorganik limbah-limbah logam dan nonlogam yang beracun, oleh karena itu cacing tanah dapat digunakan untuk mengevaluasi kontaminasi<sup>68</sup>.

c. Sebagai bahan pakan ternak

Kualitas protein<sup>69</sup> cacing tanah lebih tinggi dibandingkan dengan protein ikan. Protein cacing tanah mengandung 20 asam amino.

d. Sebagai bahan baku makanan dan kosmetika

Kandungan asam amino yang terkandung pada cacing tanah lebih lengkap dibandingkan dengan protein yang ada pada ikan dan daging sehingga nilai gizinya lebih banyak dan dapat dikonsumsi, tidak hanya dijadikan sebagai pakan ternak tetapi juga bias digunakan sebagai makanan manusia.

e. Sebagai bahan baku obat

Cacing tanah telah dijadikan sebagai bahan obat-obatan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, spesies cacing tanah yang paling banyak digunakan adalah *Lumbricus Rubellus* dan *Pheretima Aspergillum* (yang lebih dikenal dengan cacing kalung), di Indonesia cacing tanah yang banyak dibudidayakan adalah *Lumbricus Rubellus* sedangkan untuk *Pheretima Aspergillum* belum banyak dibudidayakan.

<sup>68</sup> Harian Kompas, 2 Mei 2018, h.10

<sup>69</sup> Anna Poedjiadi, *Dasar-Dasar Biokimia*, cet.ke-1 (Jakarta : UI press 1994), h.81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cacing tanah *Pheretima Aspergillum* merupakan spesies yang biasa digunakan untuk penyakit tifus dan demam.<sup>70</sup>

### C. Jual beli cacing

Selama ini pakan ternak untuk itik dana yam menggunakan tepung ikan yang impor dari luar negeri. Namun dengan adanya krisis moneter yang melanda negara Indonesia dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, menyebabkan harga pakan tersebut menjadi naik, dan membuat peternak ayam dan itik semakin menyusut karena tidak mampu untuk memenuhi pakan untuk ternaknya.

Karena semakin mahalnya pakan ternak tersebut, maka para peternak mencari alternative lain untuk mencari pakan ternak yang lebih murah, dan dari hasil berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap tepung cacing tanah, ternyata kadar protein yang terdapat pada tepung ikan. Oleh karena itu peternak mulai berburu cacing tanah, sehingga banyak yang membudidayakan cacing tanah, bahkan menjadi peluang usaha yang menguntungkan, bahkan bias menjadi komoditas ekspor dengan mengolah kotoran cacing (kascing) menjadi pupuk.<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Dondin Sajuthi, dkk, "Ektark Antipertik Ekstrak Cacing Tanah," <http://www.kompas.com/ilmupengetahuan/indeks.htm>, akses 2 juni 2018

<sup>71</sup>Mengolah Cacing Tanah Menjadi Pupuk Komoditas Ekspor," <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/usaha/indek.html>, akses 10 juni 2018.